

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang paling sempurna diantara semua agama di dunia. Islam mengatur semua hal di dunia, baik tata cara beribadah kepada Allah SWT, hingga ke urusan duniawi seperti bermuamalah. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, berdagang merupakan kegiatan yang lazim dilakukan. Begitu pula yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau sedari kecil telah melakukan kegiatan berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan Rasulullah SAW ketika saat remaja sudah menjalani safari yang panjang ke negeri syam untuk berdagang. Begitu juga kebanyakan dari para istri nabi berprofesi sebagai pedagang, contohnya siti khodijah istri nabi Muhammad SAW juga seorang pedagang yang sukses. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan, dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.¹

Kaum muslim menganggap bahwa muamalah merupakan urusan duniawi yang bagi para pelakunya diberi kebebasan untuk mengembangkan dan berkreasi menurut zamannya, akan tetapi kebebasan dalam bermuamalah tidak boleh keluar dari prinsip prinsip Islam seperti dilakukan atas dasar mendahulukan manfaat dan menghilangkan mudharat.² Artinya muamalah ini aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitanya dengan urusan duniawi, serta dalam arti sempit muamalah yaitu aturan aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.³ Dan dalam hal ini terkait jual beli merupakan bagian daripada muamalah itu sendiri.

Jual beli (*al-bai*) merupakan salah satu terminologi ilmu fikih yang

¹ Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 3 No.1 (2017).

² Darmawan Budi Suseno, *Warakaba Syariah* (Jakarta: Cakrawala Cet.1, 2008).

³ Sri and Asep Ramdan Hidayat Handayani, “Tinjauan Fiqih Muamalah Dan Perilaku Konsumen Dalam Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Rumah Dengan Sistem Borongan,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah Jres* Vol 2 No1 (2019): 62.

ketentuannya terdapat dalam al-quran dan Sunnah, yang secara historis merupakan kelanjutan dari syariat sebelum ajaran Islam diturunkan kepada nabi Muhammad SAW.⁴ Ulama menyandarkan kata *al-bai'* kepada *al-'aqd* ('*uqud, jamak*) sehingga terminology ilmu syariat umumnya menyebut akad jual beli ('*aqd al-bai'*) yang mencakup delapan topik yaitu, jual beli yang terdiri atas penjelasan mengenai definisi jual beli, pensyariatan dan etikanya, syarat-syarat jual beli, hukum jual beli yang juga mencakup penjelasan mengenai barang yang di jual (*mabi'*) dan harga (*tsaman*), jual beli yang yang termasuk batal dan fasid / rusak. Pilihan (*al-khiyarat*), ragam jual beli yang penjelasanya mencakup salam (pemesanan hasil pertanian, peternakan, dan kehutanan), *istishna'* (pemesanan hasil industri), *sharf* (pertukaran uang), *juzaf* (kemplang, sunda; jual beli dan jumlah ukuran objeknya tidak diketahui secara princi), serta *riba*, jual beli amanah yang mencakup murabahah, *tawliyah*, dan *wadhi'ah*, akad *iqalah*.

Jual beli dalam Islam bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan bagian dari prinsip *ta'awun* atau saling tolong-menolong antar sesama. Dalam proses jual beli, terdapat nilai sosial yang luhur—di mana pembeli membantu penjual dengan memberikan keuntungan atas barang atau jasa yang ditawarkan, dan sebaliknya, penjual membantu pembeli dalam memenuhi kebutuhannya akan suatu barang. Interaksi ini menciptakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, tidak hanya dari sisi materi, tetapi juga bernilai ibadah ketika dilandasi niat yang baik dan dilakukan dengan cara yang halal.

Aktivitas jual beli dianggap sebagai perbuatan yang mulia dalam pandangan Islam. Allah SWT meridai para pelaku jual beli yang jujur, adil, dan amanah dalam menjalankan usahanya. Lebih dari itu, Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut :

الْتَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

"Pedagang yang jujur dan terpercaya akan berada bersama para nabi, orang-

⁴ Jaih Mubarok and Hasanuddin, *Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017). Hlm. 5

orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang saleh." (HR. Tirmidzi).

Hadis ini menegaskan bahwa menjadi pedagang yang jujur dan amanah bukan hanya memberikan manfaat dunia, tetapi juga mendapatkan kemuliaan di akhirat. Derajat yang tinggi ini tidak diberikan kepada semua orang, melainkan khusus bagi mereka yang menjaga kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam berdagang. Dengan demikian, profesi sebagai pedagang atau penjual bukanlah hal yang rendah atau semata-mata demi keuntungan duniawi, melainkan bisa menjadi jalan menuju kemuliaan akhirat jika dilakukan dengan nilai-nilai Islam. Ini menunjukkan betapa pentingnya etika dan akhlak dalam dunia bisnis menurut perspektif syariah.

Jual beli sangat banyak sekali menarik perhatian masyarakat di seluruh dunia. Saat ini jual beli tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, tetapi jual beli juga sudah berkembang menjadi sarana untuk memenuhi suatu kepuasan dan mendapatkan keuntungan yang besar juga dengan harapan menjadi berkah agar hasil keuntungan itu dapat dikeluarkan sebagai sedekah atau zakat untuk masyarakat yang membutuhkan. Inti jual beli secara istilah ialah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dalam transaksi pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat terukur dengan satuan moneter. Ukuran nilai tersebut menjadi dasar atas penentuan harga barang dan kebijakan pengambilan keuntungan. karenanya perlu tawar menawar sebagai bentuk pemenuhan hak pilih saat transaksi terjadi.⁵

Zaman Era digitalisasi ini yang kemudian menjadi persoalan adalah dalam praktik jual beli secara online, dengan kondisi yang tidak berhadapan secara langsung, kejelasan barang dagangan yang hanya berupa foto ataupun video, dan hal lainnya yang menjadi terkendala. Namun, ternyata dalam faktanya terlepas hal itu, praktik jual beli online menghadirkan kemudahan dan efisiensi waktu maupun jarak, karenanya transaksi jual beli online ini banyak diminati dan digunakan oleh banyak masyarakat termasuk masyarakat muslim.

⁵ Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Cet 1 (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Menanggapi hal tersebut, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memikirkan dan mempertimbangkan hukum tersebut, yang kemudian lahirlah Fatwa DSN-MUI N0.146/DSN-MUI/XII/2021. Yang artinya praktik jual beli online tidak menjadi masalah asalkan secara praktiknya sesuai dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, sebagaimana dalam kaidah fiqh :

اَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ اَلْبَاحَةُ إِلَّا اَنْ يَدْلِلَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِبِهَا

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.⁶

Islam tidak membatasi kegiatan jual beli, pada hakekatnya jual beli menurut Islam tidak hanya mengandung unsur material atau memperoleh keuntungan dunia semata saja, tetapi akhirat harus lebih dipentingkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip fikih muamalah atau aturan-aturan jual beli yang sudah diatur oleh agama Islam. Selain itu, prinsip dasar Islam dalam kegiatan muamalah juga menekankan nilai-nilai humanisme yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini terbukti dari partisipasi berbagai lapisan masyarakat dalam berinteraksi sosial dengan orang lain, dengan menerapkan pedoman dan aturan muamalah Islami. Dengan demikian, penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi dan sosial dapat dihindari. Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah jual beli. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang didasarkan pada kesepakatan bersama, atau pemindahan kepemilikan dengan imbalan yang sah.⁷

Kegiatan ekonomi dari zaman ke zaman mengalami transisi dan perubahan dalam kehidupan masyarakat yang berkembang sangat pesat, baik secara bentuknya maupun aktivitasnya. Di era sekarang yakni zaman digitalisasi yang serba digital termasuk dalam kegiatan jual beli, kini dalam praktik jual beli banyak para pelaku usaha/bisnis yang menggunakan teknologi, salah satunya aplikasi online atau *E-Commerce*. Semakin

⁶ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana: Prenada Media Group, 2018). Hlm 67

canggihnya teknologi informasi berpengaruh banyak terhadap gaya belanja masyarakat khususnya dalam jual beli online. Dan dengan adanya dukungan dari situs-situs jual beli online, seperti Instagram, facebook, messenger, whatsaap, dan yang lainnya, atau melalui website resmi dan toko online yang bersangkutan


E-Commerce adalah istilah dari jual beli secara online. Hal ini diatur dalam UU NO.11 tahun 2008. Sistem jual beli secara online dapat dilakukan dengan jarak berjauhan dengan memanfaatkan media teknologi elektronik sebagai perantara. Dan konsumen akan dimudahkan melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan jual beli secara online.

Proses transaksi jual beli online pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan jual beli secara langsung. Transaksi secara online menggunakan kontrak jual beli yang disebut dengan kontrak elektronik.⁸ Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dengan demikian suatu transaksi online harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*. yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek dan adanya kausa yang halal.

Praktik jual beli secara online dengan tersedianya di berbagai aplikasi atau *E-Commerce*, tidak sedikit bentuk praktiknya pun menghadirkan hal hal baru yang perlu ditinjau kehukumannya, salah satunya ialah mystery item thrifting pada live streaming *E-Commerce* Tiktok. Jual beli Mystery Item adalah jual beli dimana pembeli tidak mengetahui barang yang akan didapatkan secara jelas. dan pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu sesuai tarif yang ditawarkan si penjual dengan harapan pembeli barang yang akan didapat sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada kenyataannya banyak sekali pembeli berkomentar berbeda-beda tentang barang yang ia perolehnya, ada yang merasa di untungkan karena barang yang ia peroleh setelah membeli produk *mystery item* *thrift* sesuai dengan yang apa diinginkan, adapula yang merasa dirugikan

⁸ "UU Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik"

karena barang yang ia peroleh tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan si penjual tidak sesuai harapan.



Gambar 1.1 Live Streaming Jual Mystery Item Thrift

Praktik jual beli *mystery item thrift* ini dengan contoh 2 foto yang tertera diatas, hanya menyebutkan clue berupa ukuran dan jenis modelnya saja ketika di pajang di live streaming dengan menutup barang-barang *thrift/jualannya* dengan plastik hitam tanpa memberitahukannya secara jelas. Tentu saja hal ini hadir beberapa kemungkinan yang tidak pasti, resiko pihak pembeli yang akan dirugikan jika barang yang dia beli tidak sesuai yang di inginkan dan menjadi keberuntungan jika pihak membeli mendapatkan barang yang diinginkan. Jual beli seperti *Mystery Box* tersebut dianggap gharar karena ketidakjelasan barang yang akan di dapatkan si pembeli tersebut, walaupun pada awalnya metode praktik jual beli tersebut sebagai bentuk hiburan belaka, namun dengan ada pihak yang dirugikanlah yang menjadi permasalahannya.

Praktik jual beli *Mystery Item thrift* ini menarik untuk dibahas secara lebih mendalam, karena walaupun sudah hadir Fatwa DSN-MUI N0.146/DSN-MUI/XII/2021 yang mengatur tentang jual beli online, namun ternyata dilapangan banyak praktik jual beli online yang berbentuk baru dan unik yang perlu dipahami lebih dalam untuk mengetahui secara kehukumannya dan

kesesuaianya dengan fatwa tersebut, salah satunya praktik jual beli mystery item thrift pada live streaming tiktok, secara kesesuaian fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 dengan praktik jual beli online tersebut.

Praktik Jual Beli *mystery item thrift* perlu ditinjau kepatuhan dan kesesuaianya dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang jual beli online, karena praktik jual beli online ini secara mekanismenya barang/*Mabi'* tidak dijelaskan secara jelas kriterianya, oleh karena itu praktik jual beli tersebut ada kemungkinan tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena mengandung ketidakjelasan (gharar), dan dengan posisi pembeli yang tidak mengetahui isi barangnya, paket misteri yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan sehingga akan merugikan pihak pembeli atas ketidaktauannya lantaran tidak adanya transparansi spesifikasi produk oleh penjualnya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, sebagai tanggung jawab akademik, maka akan ditindak lanjuti dengan judul **” Praktik Jual Beli Mystery Item Thrift Pada Live Streaming Tiktok Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Jual Beli Online”**.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli *mystery item thrift* di *live streaming* pada aplikasi tiktok.
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN/MUI/XII/2021 tentang jual beli *online* terhadap praktik jual beli *mystery item thrift*.
3. Bagaimana Implikasi hukum praktik jual beli *mystery item thrift* terhadap pengguna aplikasi tiktok.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik jual beli mystery item thrift pada live streaming aplikasi tiktok.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI N0.146/DSN-MUI/XII/2021

tentang jual beli online terhadap praktik jual beli *mystery item thrift*.

3. Untuk mengetahui implikasi hukum praktik jual beli *mystery item thrift* terhadap pengguna aplikasi tiktok.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan mengenai tinjauan Fatwa DSN-MUI N0.146/DSN-MUI/XII/2021 dengan praktik jual beli mystery item thrift pada live streaming aplikasi tiktok

2. Manfaat praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran mendalam dan rinci bagi orang yang ingin terjun dalam praktik jual beli online dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis melakukan penelitian studi terdahulu melalui beberapa skripsi terdahulu untuk mengetahui apa saja yang sudah diteliti, dan mengetahui kekurangannya serta kelebihan yang terdapat dalam skripsi terdahulu. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Perdata terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs www.Bukalapak.Com”, Ditulis oleh Muhamad Rokib Qomarudin pada tahun 2019 (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 9 Surabaya). Skripsi ini menjelaskan berdasarkan analisis hukum Islam dan perdata bahwa barang yang diperjualbelikan tidak diketahui namun diterangkan jenisnya termasuk jual beli yang diperbolehkan, karena menyebutkan jenisnya sama halnya dengan menerangkan sifat barang. Menurut hukum perdata pasal 1320, Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs www.Bukalapak.Com khususnya pada lapak Bimantoro dan

TOKO_MYSTERIOUS_BOX batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif yaitu mengenai sebab yang halal, dimana melanggar ketentuan dari bukalapak yaitu aturan pelapak nomor 23. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dibahas terletak pada objek serta analisis yang digunakan.

Kedua, Penelitian Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik di Cosmeticworldwide”, Ditulis oleh Amira Eka Anandhita pada tahun 2019 (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa akad dalam praktik jual beli kosmetik di Cosmeticworldwide ini terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan yang akan merugikan pihak pembeli. Praktik tersebut juga melanggar UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tepatnya pasal 8 huruf c dan tidak terpenuhinya hak konsumen untuk memperoleh informasi yang menyebabkan kerugian pembeli. Perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan dibahas terletak pada objek penelitian dan juga analisis yang akan digunakan.

Ketiga, Penelitian Skripsi yang berjudul “Praktik Jual beli dalam Transaksi Jual beli Mystery box di Shopee dalam Perspektif Hukum Islam”, ditulis oleh Abdullah Fakhri Hisyam pada tahun 2021 (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang). Skripsi ini memiliki tujuan yakni untuk menjelaskan mekanisme praktik jual beli mystery box di Shopee untuk menjelaskan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli mystery box di Shopee.

Keempat, Penelitian Skripsi yang berjudul “Transaksi Jual beli Mystery box pada Situs Shopee Ditinjau dalam Perspektif Ba’i Salam (Studi Kasus di Banda Aceh)”, ditulis oleh Miftahul Jannah pada tahun 2020 (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry). Skripsi ini memiliki tujuan yakni untuk mengetahui konsep dan praktik transaksi jual beli mystery box pada situs Shopee di Banda Aceh mengetahui bentuk pertanggung jawaban penjual terhadap jual beli mystery box pada situs Shopee di Banda Aceh mengetahui transaksi jual beli mystery box

pada situs Shopee di Banda Aceh ditinjau dalam perspektif ba'i salamekonomi syariah terhadap jual beli Blind Box pada marketplace.

Kelima, Penelitian Skripsi yang berjudul “Jual beli Mystery box di Online shop Shopee dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah” ditulis oleh Achmad pada tahun 2021 (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember). Skripsi ini memiliki tujuan yakni untuk mengetahui praktik jual beli mystery box di situs online shop Shopee serta sistem jual beli mystery box di situs online shop Shopee dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

NO	PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Muhamad Rokib Qomarudin	“Tinjauan Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual beli Mystery box di Situs www.bukalapak.com”	Membahas terkait praktik jual beli mystery box	Menggunakan perspektif Hukum islam dan perdata
2.	Amira Eka Anandhita	“Tinjauan Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik di Cosmeticworldwide”	Membahas mengenai status hukum dari praktik jual beli di aplikasi online shop	Menggunakan perspektif hukum perlindungan konsumen

3.	Abdullah Fakhri Hisyam	“Praktik Jual beli dalam Transaksi Jual beli Mystery box di Shopee dalam Perspektif Hukum Islam”	Membahas mengenai kehukuman praktik jual beli mystery box	Menggunakan perspektif Hukum Islam secara luas bukan dengan Fatwa DSN MUI
4.	Miftahul Jannah	“Transaksi Jual beli Mystery box pada Situs Shopee Ditinjau dalam Perspektif Ba’i Salam (Studi Kasus di Banda Aceh)”	Membahas praktik jual beli mystery box	Menggunakan perspektif Ba’i Salam
5.	Achmad	“Jual beli Mystery box di Online shop Shopee dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”	Membahas praktik jual beli mystery box	Menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah

F. Kerangka Pemikiran

1. Jual Beli dalam Islam

Kegiatan ekonomi Islam terutama di Indonesia banyak sekali jenisnya, salah satunya yang paling nyata dan dikenal masyarakat dari zaman ke zaman adalah kegiatan jual beli, perdagangan, bisnis. Jual beli dikenal dan banyak sekali dilakukan oleh masyarakat karena terdapat manfaat dan urgensi sosial, yang apabila dilarang akan menimbulkan berbagai kerugian. Berdasarkan hal ini ulama fikih sepakat bahwa seluruh transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia hukum asalnya adalah diperbolehkan, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. pernyataan ini

diperkuat oleh pendapat Imam Syaifi'i yang mengatakan bahwa, "semua hukum jual beli hukumnya adalah boleh kalau dilakukan oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan."

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al – bai', menurut etimologi menjual atau mengganti, pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam kaidah bahasa Arab, kata jual disebut dengan al-bay yaitu sebuah bentuk masdar dari ba'a – yabi'u –bay'an yang artinya menjual. Sebagaimana kata jual, kata beli dalam bahsa Arab dikenal sebagai al – shira' yaitu masdar dari kata shara' yang memiliki arti membeli.

Secara etimologi jual beli memiliki arti suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda – benda dan pihak satunya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syarak dan disepakati. Menurut mazhab Hanafiyah jual beli adalah menukarkan barang dengan dua mata uang, yaitu emas dan perak atau sejenisnya.

Ulama mazhab Hambaliyah memberi pengertian jual beli adalah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya. Ulama mazhab Shafi'iyah mendefinisikan jual beli menurut syarak adalah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Jual beli menurut mazhab Malikiyah ada dua macam , yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Dari beberapa definisi jual beli yang ulama sampaikan sama – sama mengatakan adanya suatu hak milik dan kepemilikan. Dimana barang tersebut memiliki manfaat yang diperjual belikan.

2. Dasar Hukum

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan telah menjadi Ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi

menjadi salah satu media untuk saling tolong menolong sesama manusia. Dasar hukum ini telah dijelaskan dalam :

a. Al-Qur'an

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs.an-nisa: 29).⁹

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil atau dengan cara yang dilarang oleh Islam, kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar suka rela atau kerelaan kedua belah pihak tanpa ada paksaan. Karena Jual beli yang dilakukan berdasarkan paksaan tidak sah walaupun ada bayaran yang banyak sebagai penggantinya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Al-Maidah: 90).¹⁰

Jual-beli gharar, menurut keterangan Syaikh As-Sa'di, termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid 2, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010) hlm 153

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponogoro, 2014) hlm 123.

menyatakan, semua jual beli gharar, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buahbuahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli al-hashaah, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur'an.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبُوَا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمُسْكُنِ
 ذُلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبُوَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَنْهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَبُ

النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah ayat 275)

b. Al-Hadits

مَنْ عَשَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ، وَالْمَكْرُ وَالْخَدَاعُ فِي النَّارِ
 UNIVERSITAS SUNAN KALIJAGA BANDUNG

“Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan makar dan tipu daya tempatnya di neraka,”

(HR. Ibnu Hibban)

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورَكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا

وَكَدَبَا مُحِقْتُ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

“Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (pilihan) selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (kondisi barang), maka akan diberkahi transaksi mereka. Namun jika keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka keberkahan jual beli mereka akan dihapus.” (HR. Bukhari dan

Muslim)

يَبْعُدُ الْذَّهَبُ بِالْذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالثَّمَرُ بِالثَّمَرِ
وَالملحُ بِالملحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى

“Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam harus setara dan tunai. Siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka dia telah melakukan riba.” (HR. Muslim)

c. Kaidah Fiqih

الْغَرَرُ هُوَ الْمَجْهُولُ الْعَاقِبَةُ

”Gharar adalah Jual beli yang tidak jelas konsekuensinya”¹¹

Karena inti dari gharar adalah adanya jahalah (ketidak jelasan), baik pada barang maupun harga barang, maka gharar sangat mirip dengan judi. Sama-sama majhul al-aqibah (tidak jelas konsekuensinya). Bedanya, judi terjadi pada permainan. Sementara gharar terjadi dalam transaksi.

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدْلِلَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

SUNAN GUNUNG DJATI
“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

Dalam kaidah tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya dalam muamalah apapun itu bentuk maupun aktivitasnya tidak menjadi masalah selagi prinsip-prinsip syariahnya tidak dilanggar.

d. Ijma

Secara ijma’ para ulama pun sepakat akan halnya jual beli. Ada ketergantungan antara manusia dan lainnya dalam memperoleh uang dan barang. Oleh karena itu tidak mungkin diberikan dengan cuma – cuma melainkan mendapat timbal balik. Barang milik orang lain yang

¹¹ al-Qawaaid anNuraniyah, hlm. 116.

dibutuhkan itu harus dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli atau alat tukar menukar yaitu dengan uang.

Secara ijma' para ulama pun sepakat akan halnya jual beli. Begitu pula berdasarkan qiyas. Manusia tentu amat butuh dengan jual beli ada dan barang. Tidak mungkin hal itu diberi cuma – cuma melainkan dengan timbal balik. Oleh karena itu berdasarkan hikmah, jual beli itu diperbolehkan untuk mencapai hal yang dimaksud.

e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI).

Fatwa adalah salah satu produk ijtihad yang dikeluarkan oleh mujtahid. Sayangnya pada zaman sekarang tidak ditemukan lagi mujtahid yang serba bisa yang memiliki kompetensi di berbagai bidang ilmu. Oleh karena itu, pada masa sekarang pemberi fatwa lebih tepat bila dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai kompetensi dalam berbagai ilmu yang berbeda, sehingga bisa saling melengkapi untuk secara bersama – sama membuat satu keputusan hukum yang disebut fatwa.

Fatwa DSN-MUI telah ada sejak tahun 2000 dan selalu bertambah sesuai dengan persoalan kekinian yang muncul. Fatwa tersebut telah dibukukan pada tahun 2006. Dalam buku tersebut ada 53 fatwa. Belum ada edisi yang lebih baru lagi. Fatwa DSN-MUI terbaru bisa diunduh melalui website MUI. Sampai dengan tahun 2008 telah ada 75 fatwa DSN-MUI. Fatwa yang dikhususkan untuk perbankan syari'ah lebih banyak dibandingkan fatwa yang dikhususkan untuk lembaga keuangan lainnya. Fatwa yang paling banyak adalah fatwa umum, artinya tidak dikhususkan untuk lembaga keuangan tertentu.

DSN – MUI telah mengeluarkan Fatwa DSN – MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli. Berikut ketentuan umum Fatwa tentang Akad Jual Beli, diantaranya :

- 1) Akad Jual Beli adalah akad antara penjual (al-Ba'i) dan Pembeli (al-Musytari) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang [mabi'/mutsman] dan harga [tsaman]).

- 2) Penjual (al-Ba'i) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- 3) Pembeli (al-Musytari) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- 4) Wilayah Ashliyyah adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena bersangkutan kendudukan sebagai pemilik.
- 5) Wilayah niyabiyyah adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena bersangkutan berkedudukan sebagai waki 1 dari pemilik atau wali atas pemilik.
- 6) Mustman/mabi' adalah barang atau hak yang dijual; Mutsman/mabi' merupakan imbalan atas tsaman yang dipertukarkan.
- 7) Tsaman/harga adalah harga sebagai imbalan atas Mutsman yang dipertukarkan.

Ketentuan terkait Shigat al – ‘Aqd diantaranya :

- 1) Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
- 2) Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis isyarat dan perbuatan/Tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai Syariah dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Ketentuan terkait Para Pihak, diantaranya :

- 1) Penjual (al-Ba'i) dan Pembeli (al-Musytari) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan perturan perundang – undangan yang berlaku.
- 2) Penjual (al-Ba'i) dan Pembeli (al-Musytari) wajib cakap hukum (ahliyah) sesuai dengan Syariah dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 3) Penjual (al-Ba'i) dan Pembeli (al-Musytari) wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad jual beli, baik

kewenangan yang bersifat ashliyyah maupun kewenangan yang bersifat niyabiyyah , seperti wakil.

Ketentuan terkait Mustman (Mabi’), diantaranya :

- 1) Mutsman/mabi’ boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (al – milk al tam).
- 2) Mutsman/mabi’ harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut Syariah (mutaqawwam) serta boleh diperjualbelikan menurut Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Mutsman/mabi’ harus wujud, pasti/tertentu, dan dapat diserahterimakan (maqdur al – taslim) pada saat akad jual beli dilakukan , atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli salam atau akad jual beli istishna’.
- 4) Dalam hal mabi’ berupa hak , berlaku ketentuan dan Batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Ketentuan terkait Tsaman, diantaranya :

- 1) Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (bai’al – Musawamah), lelang (bai’ al – muzayadah), atau tender (bai’ al – Munaqashah).
- 2) Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli amanah, seperti jual beli murabahah, dan tidak wajib dalam selain jual beli amanah.

Adapun Fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang jual beli online ialah Fatwa DSN – MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021, berikut isi pokok dari fatwa tersebut. **Ketentuan Umum :**

1. Platform (wadah elektronik) adalah wadah berupa aplikasi, situs web, dan atau layanan konten lainnya berbasis teknologi informasi atau lainnya yang digunakan untuk transaksi perdagangan melalui

sistem elektronik (*e-commerce*).

2. *Online Shop* (toko online) adalah platform yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi perdagangan yang disediakan oleh pemiliknya.
3. Pedagang adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha perdagangan/memperjualbelikan barang dan/atau jasa untuk memperoleh keuntungan.
4. Pelanggan adalah pihak yang biasa atau berminat untuk membeli barang dan atau jasa yang ditawarkan oleh Pedagang.
5. Penjual adalah pihak yang menjual barang dan/atau jasa kepada Pembeli dengan menggunakan Platform Online Shop.
6. Pembeli adalah pihak yang membeli barang dan/atau jasa dari Penjual dengan menggunakan Platform Online Shop.
7. Penyedia Jasa Ekspedisi adalah pihak yang menyediakan layanan jasa pengiriman.
8. *Muwa'adah* adalah saling berjanji untuk melakukan akad jual beli di masa yang akan datang.
9. Akad jual-beli adalah akad antara Penjual dan Pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan.
10. Akad Ijarah adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.
11. *Mabi'* adalah barang dan atau jasa yang dibeli.
12. Majelis Akad adalah kondisi di mana para pihak terfokus melakukan akad baik pihak-pihak hadir secara fisik (majlis akad *haqiqi*) atau dihadiri secara hukum (majlis akad *hukmi*); pihak-pihak menerima dan memahami persetujuan melalui tulisan (antara lain *short message service* [SMS], *WhatsApp* [WA], dan Surat Elektronik (*email*) dalam jaringan.
13. Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang: a) diterbitkan atas dasar nominal uang yang disetor terlebih dahulu

kepada penerbit; b) nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi; c) nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan d) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

14. Gerai Retail adalah penyedia fasilitas elektronik untuk melakukan pembayaran harga (*tsaman*).
15. Hak Khiyar adalah hak Pembeli untuk meneruskan atau tidak meneruskan akad jual-beli dalam hal mabi' yang diterimanya tidak sesuai dengan penjelasan sebelumnya.
16. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan pedagang untuk mengelabui Pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
17. *Ghisisy* adalah salah satu bentuk *tadlis*; yaitu pedagang menjelaskan/memaparkan keunggulan/keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya.
18. *Najsy/Tanajusy* adalah menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan kesan banyak pihak yang berminat membelinya.

Ketentuan Hukum :

Transaksi dengan menggunakan Platform *Online Shop* boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Karakteristik *Online Shop* :

1. Pedagang menawarkan barang dan/atau jasa kepada Pelanggan tanpa Perantara;
2. Penawaran dan penjualan barang dan/atau jasa dilakukan melalui Platform *Online Shop*; dan
3. Pedagang memiliki kewenangan untuk menjual barang dan/atau jasa yang ditawarkan.

Subyek Hukum *Online Shop* :

1. Pedagang dan Pelanggan;
2. Penjual dan Pembeli; dan
3. Penyedia Jasa Ekspedisi.

Ketentuan terkait Sighat al-'Aqd :

1. Sighat al-'Aqd dalam *Online Shop* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami oleh para pihak;
2. Ijab terjadi pada saat Pedagang menawarkan dan memasarkan barang dan/ataujasa;
3. Qabul terjadi pada saat Pelanggan menyatakan pembelian barang
4. dan/ atau jasa yang ditawarkan;
5. Ijab qabul dilakukan dalam satu Majelis Akad melalui sarana yang tersedia dalam Platform *Online Shop*.
6. Pedagang dalam menawarkan barang kepada Pelanggan tidak boleh melalukan tindakan yang menyalahi syariah, di antaranya dilarang melakukan *tadlis*, *tanajusy/najsy*, dan *ghisysy*;

Dalam penawaran barang, Pedagang harus menjelaskan:

- a. Kriteria *Mabi'* denganjelas;
- b. Harga (*tsaman*) denganjelas;
- c. Biaya pengiriman (jika ada); dan
- d. Waktu penyerahan barang.

Ketentuan Online Shop :


1. Penjual dan Pembeli melakukan akad jual-beli;
2. Barang dan/atau jasa harus barang dan/atau jasa yang boleh dijadikan obyek akad secara syariah dan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
3. Harga dapat dibayarkan sesuai kesepakatan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain transfer, menggunakan uang elektronik, atau tunai di Gerai Retail;
4. Dalam hal *Mabi'* berupa barang fisik, serah-tenma *Mabi'* dapat dilakukan langsung oleh penjual kepada Pembeli, dan boleh

menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi;

5. Dalam hal pengiriman Mabi' menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi, dilakukan akad ijarah antara Penyedia Jasa Ekspedisi dengan Penjual atau Pembeli (sesuai kesepakatan);
6. Dalam hal Mabi' yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, Pembeli memiliki Hak *Khiyar*;
7. Dalam hal *Mabi'* rusak karena Penyedia Jasa Ekspedisi lalai (*al-taqshir*) atau melampaui batas (*al a'addi*) pada saat pengiriman, Penyedia Jasa Ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan *mabi'* tersebut.

Mekanisme Online Shop :

1. Pedagang menawarkan barang dan/atau jam serla nominal harganya kepada Pelanggan melalui Platform Online Shop;
2. Pelanggan menyetujui penawaran tersebut dan membelinya dengan harga yang disepakati;
3. Pembeli membayar harga sesuai kesepakatan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain transfer, menggunakan uang elektronik, atau tunai di Gerai Retail;
4. Setelah akad jual beli dilakukan, Penjual:
 - a. mengirim barang kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi), dalam hal Mabi' berupa barang; dan
 - b. mengirim bukti hak atas jasa kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi), dalam hal Mabi' berupa jasa.
5. Penyedia Jasa Ekspedisi atas nama Pejual, mengirim barang dan/atau jasa untuk diserahkan kepada Pembeli.



Gambar 1.2 Kerangka Berpikir